



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/404 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN MASALAH GIZI

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menanggulangi masalah gizi berupa pemberian makanan tambahan bagi anak dibawah 5 (lima) tahun, perlu membentuk Tim Pelaksana Bantuan Keuangan dalam Rangka Penanggulangan Masalah Gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kegiatan secara Swakelola di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

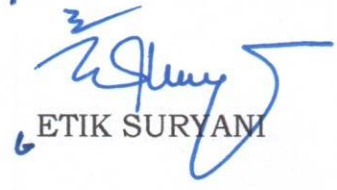
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Keuangan dalam Rangka Penanggulangan Masalah Gizi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan teknis dalam pemberian rekomendasi penanggulangan masalah gizi;
 - b. melaksanakan koordinasi secara administratif penanggulangan masalah gizi;
 - c. menyusun struktur rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. melakukan verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - e. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan swakelola; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/404 TAHUN 2025
 Tanggal : 7 Juli 2025.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA
 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI**

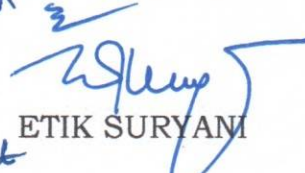
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Bertanggung jawab di bidang keuangan
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Camat Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Camat Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	MARIA AGUSTUNIATI, S.ST., M.Kes NIP. 19710802 199103 2 007 Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	HENDRI BUDIYANTO, S.Gz NIPPPK. 19921227 202421 1 016 Nutrisionis Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan se-Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
25.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa se-Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KABUPATEN SUKOHARJO, 9


ETIK SURYANI